



PENGADILAN NEGERI PARIGI

Jalan S. PAKABATA No. 1 Parigi Telp (0450) 2320883

PARIGI – SULAWESI TENGAH

RELAS PEMBERITAHUAN PUTUSAN (VERSTEK) SECARA UMUM KEPADA TERGUGAT

Perkara Perdata Nomor. 17 /Pdt.G/ 2017 /PN Prg

Pada hari ini RABU Tanggal 25 OKTOBER 2017, Saya MARTURASI PAKPAHAN, Jurusita pada Pengadilan Negeri Parigi, atas Perintah Majelis Hakim Tersebut dalam perkara Nomor. 17/Pdt.G/2017/PN Prg ;

TELAH MEMBERITAHUKAN KEPADA

MARLON KOGEGE

Pekerjaan Wiraswasta, Tempat Tinggal (terakhir) di Desa Nambaru, Kecamatan Parigi Selatan, Kabupaten Parigi Moutong, dan sekarang alamatnya tidak diketahui lagi secara jelas dan yang Pasti diseluruh wilayah Republik Indonesia, sebagai TERGUGAT

Atas putusan Pengadilan Negeri Parigi tanggal 23 Oktober 2017 perkara perdata Nomor.17/Pdt.G /2017/PN Prg dalam perkara perdata tersebut, antara:

PUTU ANJELINA

Sebagai Penggugat

LAWAN

MARLON KOGEGE

Sebagai Tergugat

Yang amarnya berbunyi sebagai berikut ;


MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat **MARLON KOGEGE** telah dipanggil secara Sah dan Patut namun tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan penggugat untuk sebagian secara verstek;
3. Menyatakan bahwa perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat, sesuai yang dinyatakan dalam akte perkawinan No.474.2/342/U/XI/2012 tertanggal 13 November 2012, yang dikeluarkan oleh Badan Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Parigi Moutong putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
4. Menyatakan bahwa anak Penggugat dan Tergugat bernama NATASYA GALATHEA KOGEGE lahir di Nambaru pada tanggal 16 september 2012, sesuai dengan yang dinyatakan dalam akte kelahiran Nomor 7208-LT-21042017-0028 tertanggal 21 April 2017. Tetap di bawah asuhan dan pemeliharaan Penggugat dengan biaya hidup dan pendidikan di tanggung bersama-sama oleh penggugat dan Tergugat hingga anak tersebut dewasa dan atau dapat hidup mandiri
5. Memerintahkan kepada penggugat dan Tergugat untuk melaporkan putusnya perkawinan penggugat dan tergugat karena perceraian beserta segala akibat hukumnya kepada Kantor Catatan Sipil Kabupaten Parigi Moutong paling lambat 60 (enam puluh) hari setelah putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap ;
6. Menolak Gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya
7. Menghukum Tergugat untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp.1.279.000,- (satu juta dua ratus tujuh puluh sembilan ribu rupiah).

Oleh karena Tergugat sudah tidak diketahui lagi alamatnya yang jelas dan yang pasti di wilayah Republik Indonesia, maka sesuai dengan perintah Hakim tersebut Pemberitahuan Putusan ini saya laksanakan dengan mengumumkan pada Surat Kabar Harian Radar Parimo dan juga menempelkan pada papan Pengumuman pada Kantor Pengadilan Negeri Parigi, sesuai dengan bunyi pasal 27 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975.

Selanjutnya diberitahukan kepada Tergugat bahwa terhadap putusan ini dapat diajukan perlawanan dan didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Parigi dalam Tenggang waktu menurut Undang-Undang.

Demikian Pemberitahuan ini saya laksanakan dengan mengingat sumpah jabatan.



Yang memberitahukan